
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA RANDOM

Oleh

Slamet Handoyo

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

E-mail: slamethandoyo.maju17@gmail.com

Article History:

Received: 10-01-2025

Revised: 18-01-2025

Accepted: 13-02-2025

Keywords:

Korupsi Dana Desa, Kepala Desa Random, Kebijakan Hukum Pidana

Abstract: Dana desa berperan penting sebagai dana pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini menyebabkan kasus korupsi Dana Desa merupakan hal yang tidak dibenarkan dan harus dicegah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus korupsi dana desa oleh kepala desa dan mengkaji kelemahan kebijakan hukum pidana berdasarkan studi kasus Korupsi Kepala Desa di Desa Random Kecamatan Paser. Tipe penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan berbasis perundangan dan pendekatan berbasis konseptual. Prosedur Pengumpulan bahan hukum melalui Studi Kepustakaan dan dilakukan pengolahan dengan metode Milles & Huberman. Analisis bahan hukum melalui analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan Kebijakan Hukum Pidana yang Diterapkan Dalam Kasus Korupsi Dana Desa oleh Kepala Desa Random Kecamatan Paser terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 dan Pasal 3 jo dengan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Sedangkan kelemahan Kebijakan Hukum Pidana Berdasarkan Studi Kasus Korupsi Kepala Desa Random Kecamatan Paser adalah dari Ringannya Bobot Sanksi Pidana, Sistem Pengawasan yang lemah, Minimnya pendidikan dan pelatihan kepala desa dalam pengelolaan dana dan Tidak adanya mekanisme pemantauan berbasis digital

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan dukungan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang

diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut

Kebijakan dana desa telah memasuki tahun ke 10 (2015-2024) dengan alokasi yang diberikan juga semakin meningkat, agar dapat memacu tumbuh kembangnya perekonomian desa, sehingga dapat bermanfaat peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik. Namun pada kenyataannya, besarnya anggaran dana desa berpotensi terjadinya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Pencapaian Dana Desa selama ini masih membutuhkan penyempurnaan dalam tata kelola keuangan, karena masih terdapat beberapa kasus korupsi dalam pemanfaatan dana desa, seperti proyek fiktif, penggelembungan anggaran pembangunan desa, dan penggelapan yang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu bentuk kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana desa adalah adanya tindakan korupsi dana desa.

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap persamaan dihadapan hukum Tanggung jawab ialah suatu kewajiban yang harus dilakukan yang sudah mengikat dalam suatu kegiatan tertentu. Korupsi dana desa adalah tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum yang berkaitan dengan dana desa. Korupsi dana desa adalah penyalahgunaan dana desa untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi Dana Desa (ADD) adalah perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara, keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum. Korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa telah menjadi permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Program dana desa ini merupakan salah satu kebijakan besar yang dicanangkan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

Salah satu kasus korupsi Dana Desa yang ada di Indonesia adalah kasus korupsi di Desa Random Kecamatan Paser Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kasus tersebut, kepala desa ABS terbukti melakukan korupsi dana desa yang seharusnya digunakan untuk program-program pembangunan dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 474.185.678,-. Penyalahgunaan wewenang ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan desa yang berujung pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan serta kelemahan dalam kebijakan hukum pidana berperan signifikan dalam terjadinya korupsi dana desa oleh aparat desa.

Dalam studi kasus korupsi Kepala Desa Random Kecamatan Paser, terungkap bahwa kepala desa memanfaatkan lemahnya pengawasan ini untuk menyelewengkan dana desa yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan. Kepala desa dalam kasus ini terbukti menyalahgunakan wewenang dan melakukan penggelapan dana desa, namun sanksi yang diberikan belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang ada saat ini belum mampu menanggulangi permasalahan

korupsi dana desa secara efektif. Diperlukan reformasi kebijakan yang lebih tegas dan komprehensif untuk memperkuat pengawasan serta memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi di tingkat desa.

Peran kebijakan hukum pidana sangat penting dalam mencegah dan menindak kasus korupsi, termasuk korupsi dana desa. Kebijakan hukum ini seharusnya menjadi landasan yang kuat untuk menjerat pelaku korupsi dan memberikan efek jera bagi calon pelaku lainnya. Namun, kasus korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa Random Kecamatan Paser menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hukum pidana masih memiliki banyak kelemahan. Penegakan hukum yang tidak konsisten serta lemahnya penerapan sanksi membuat pelaku korupsi merasa tidak terlalu terancam hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat diketahui bahwa tindakan korupsi Dana Desa masih sering terjadi dan menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat Desa seperti pada kasus Korupsi Dana Desa Random Kecamatan Paser. Maka peneliti akan melakukan penelitian untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap korupsi dana desa oleh kepala desa dan mengkaji kelemahan kebijakan hukum pidana berdasarkan studi kasus Korupsi Dana Desa Random Kecamatan Paser. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus korupsi dana desa oleh kepala desa dan menganalisis kelemahan kebijakan hukum pidana berdasarkan studi kasus Korupsi Kepala Desa di Desa Random Kecamatan Paser.

LANDASAN TEORI

Korupsi Dana Desa

Pada dasarnya, korupsi terjadi ketika seseorang yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik, dalam hal ini dana desa, justru menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks pengelolaan dana desa, kepala desa sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan dana desa menjadi titik rentan terjadinya korupsi. Korupsi ini bisa berupa penggelapan dana desa, penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi, atau manipulasi data dan dokumen terkait pengelolaan dana desa yang merugikan masyarakat desa itu sendiri.

Hukum Pidana

Teori Hukum Pidana berfokus pada penerapan sanksi hukum sebagai alat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, termasuk korupsi dana desa. Hukum pidana dalam konteks korupsi berfungsi untuk memberikan sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelaku korupsi, dengan tujuan untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Dalam teori ini, diterima bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus korupsi, harus cukup berat dan menimbulkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran yang sama. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesempatan bagi individu lain yang berada dalam posisi serupa untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau dana publik.

Peran Kepala Desa

Kepala desa memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa, karena mereka tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan utama dalam alokasi dan penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum

terhadap pengelolaan dana desa. Dalam sistem pemerintahan desa, kepala desa adalah figur sentral yang memimpin berbagai program pembangunan dan kegiatan yang didanai oleh anggaran desa, sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan cara yang benar, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan hukum Yuridis Normatif yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menerapkan dua pendekatan yang berbeda untuk mencapai pemahaman yang komprehensif. Pendekatan pertama adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) yang bertujuan untuk mengkaji konsistensi dan kesesuaian antara berbagai Undang-undang dan regulasi yang ada. Perundangan yang digunakan dalam analisis penelitian adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual untuk memecahkan isu-isu yang terkait dengan kasus korupsi Kepala Desa Random Kecamatan Paser. Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui Studi Kepustakaan dan diolah melalui metode Milles & Huberman. Analisis bahan hukum melalui analisis Deskriptif Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana yang Diterapkan Dalam Kasus Korupsi Dana Desa oleh Kepala Desa

Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi dana desa oleh Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam konteks ini, peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas untuk pemberantasan korupsi, termasuk yang melibatkan penyalahgunaan dana desa. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku korupsi, dengan harapan dapat menciptakan efek jera yang dapat mencegah pelaku lainnya melakukan tindakan serupa di masa depan. Dalam penerapan undang-undang ini, terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian penting. Pertama, ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menekankan pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi di semua sektor, termasuk pemerintahan desa.

Kasus Korupsi Kepala Desa Random Kecamatan Paser Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan penerapan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan ini, terdakwa "ABS" dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Pembahasan ini akan mengulas lebih dalam mengenai dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut dan bagaimana penerapan pasal-pasal tersebut dalam konteks kasus korupsi yang melibatkan terdakwa. Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Pasal 2 Ayat (1) memberikan sanksi yang sangat berat terhadap tindakan yang merugikan negara, mengingat korupsi memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, hukum pidana korupsi memberikan sanksi yang mencakup hukuman penjara yang sangat lama dan denda yang cukup besar sebagai upaya untuk memberikan efek jera (Sjahrial, 2019). Dalam putusan ini, terdakwa "ABS" dijerat dengan pasal ini karena diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Sebagai contoh, jika seorang pejabat desa atau pejabat publik lainnya menggunakan dana negara atau dana desa untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum dan dapat dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) (Sjahrial, 2019).

Pada Pasal 18 dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur mengenai pengaturan sanksi tambahan yang dapat diterapkan dalam perkara korupsi. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk penerapan hukuman tambahan selain pidana utama, yang dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi atau uang pengganti yang merujuk pada besaran kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi (Wicaksono, 2020). Dalam kasus ini, penerapan Pasal 18 berkaitan dengan kewajiban terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp374.185.678. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah bentuk pertanggungjawaban yang lebih konkret atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pasal ini juga bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat korupsi, dan mencegah agar pelaku tidak hanya dihukum pidana tetapi juga bertanggung jawab secara finansial.

Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku korupsi yang menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk tujuan yang merugikan negara. Dalam kasus ini, terdakwa "ABS" diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa untuk mengakses dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga memberikan sanksi pidana yang cukup berat, yakni pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda yang cukup besar, yaitu antara Rp50 juta hingga Rp.1 miliar. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pejabat publik dan masyarakat secara umum bahwa tindakan korupsi yang dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan akan mendapat hukuman yang berat. Dalam putusan ini, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara 4 tahun 6 bulan adalah bentuk penerapan sanksi terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara

Dalam putusan kasus korupsi Kepala Desa Random Kecamatan Paser Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa "ABS" dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp200 juta, serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp374.185.678. Penerapan pasal-pasal yang terkandung dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU

No. 20 Tahun 2001 ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana korupsi memberikan sanksi yang tegas terhadap pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi, terutama yang melibatkan penyalahgunaan dana yang merugikan keuangan negara. Penting bagi hukum pidana Indonesia untuk mengedepankan aspek pencegahan dengan menetapkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku korupsi, terutama yang melibatkan dana publik seperti dana desa. Selain itu, keberlanjutan dari kebijakan ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan yang transparan, agar praktik korupsi dapat diminimalisir di tingkat desa, serta tercipta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan.

Kelemahan Kebijakan Hukum Pidana Berdasarkan Studi Kasus Korupsi Kepala Desa Random Kecamatan Paser

Kasus korupsi dana desa yang melibatkan terdakwa “ABS”, yang terungkap memberikan gambaran nyata tentang penerapan kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa. Meskipun sistem hukum Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif dalam menangani kasus korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, implementasi kebijakan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala. Dalam putusan ini, meskipun hukuman pidana sudah dijatuhkan kepada terdakwa, banyak elemen yang masih menunjukkan kelemahan dalam efektivitas penegakan hukum, seperti ketidaksesuaian antara besaran hukuman dengan kerugian yang ditimbulkan dan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan hukum pidana yang diterapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pemberantasan korupsi dana desa secara menyeluruh.

Terdakwa “ABS” seorang kepala desa di Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, terlibat dalam tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan negara sebesar Rp374.185.678. Kasus ini bermula dari penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015, di mana terdakwa melakukan berbagai tindakan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan desa (Mahkamah Agung RI, 2019; BPKP, 2022). Pada tahun 2015, Desa Random menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten dengan total lebih dari Rp749.189.757,80 yang dicairkan melalui beberapa tahap yaitu Tahap Pertama (Agustus 2015) – Rp555.779.000, Tahap Kedua (September 2015) – Rp193.000.000, Tahap Ketiga (Desember 2015) – Rp40.000.000 dan Tahap Keempat (Desember 2015) – Rp623.498.000. Terdakwa, sebagai kepala desa, memiliki wewenang dalam pencairan dan pengelolaan dana ini. Seharusnya, dana digunakan untuk pembangunan desa, seperti pengadaan bibit sawit, pembangunan rumah guru, peningkatan jalan desa, dan pengadaan sarana infrastruktur lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak proyek tersebut tidak direalisasikan, fiktif, atau terjadi penggelembungan anggaran.

Kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan keuangan desa, dimana kepala desa memiliki kewenangan besar tetapi pengawasan terhadap penggunaan dana desa masih minim. Beberapa kelemahan kebijakan hukum pidana pada kasus korupsi Kepala Desa Random Kecamatan Paser Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Ringannya Bobot Sanksi Pidana

Salah satu kelemahan utama dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus ini adalah rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi dana desa. Banyak kepala desa yang melakukan korupsi karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang kurang memberikan efek jera. Menurut teori hukum pidana, sanksi yang lemah dapat mendorong peningkatan angka kejahatan karena pelaku merasa risiko yang dihadapi lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam kasus ini, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta, serta uang pengganti Rp374.185.678. Hukuman ini tergolong ringan dibandingkan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan serta dampak sosial yang terjadi di masyarakat desa.

2. Sistem Pengawasan yang lemah

Tidak adanya audit berkala dan keterbatasan peran inspektorat daerah dalam mendeteksi penyimpangan sejak awal menjadi faktor yang memperburuk masalah korupsi dana desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengawasan terhadap penggunaan dana desa seharusnya dilakukan secara ketat oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengawasan hanya dilakukan secara formal dan tidak bersifat preventif, sehingga kasus-kasus korupsi baru terungkap setelah terjadi penyalahgunaan dana dalam jumlah besar. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan jabatannya untuk mengelola dana desa tanpa transparansi yang memadai, sehingga terjadi penyalahgunaan anggaran yang baru terdeteksi setelah audit dilakukan.

3. Minimnya pendidikan dan pelatihan kepala desa dalam pengelolaan dana

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka korupsi dana desa adalah kurangnya pemahaman kepala desa mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Studi menunjukkan bahwa banyak kepala desa yang tidak memiliki latar belakang atau pelatihan yang memadai dalam manajemen keuangan, sehingga mudah tergelincir dalam praktik korupsi, baik secara disengaja maupun karena kelalaian. Kepala desa bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana desa, tetapi banyak yang tidak memahami standar akuntansi yang harus diterapkan. Kurangnya edukasi mengenai aturan hukum dan pengelolaan dana publik membuat kepala desa rentan melakukan penyalahgunaan anggaran tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Dalam kasus ini, terdakwa tidak hanya menyalahgunakan anggaran, tetapi juga tidak memiliki laporan pertanggungjawaban yang jelas terkait penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya edukasi dan bimbingan teknis bagi kepala desa menjadi celah utama dalam penyalahgunaan dana desa.

Studi terhadap kasus lain menunjukkan bahwa hukuman yang lebih berat (misalnya di atas 10 tahun) dapat lebih efektif dalam mencegah korupsi dana desa. Dalam beberapa kasus korupsi dana desa lainnya, hukuman yang lebih berat terbukti memberikan efek jera lebih kuat bagi pejabat desa lainnya. Namun, dalam kasus Korupsi Kepala Desa Random Kecamatan Paser, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, yang dinilai belum cukup tegas untuk mencegah terulangnya kasus serupa di desa-desa lain. Teori efek jera dalam hukum pidana menyatakan bahwa semakin berat hukuman yang diberikan,

semakin kecil kemungkinan individu lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Studi empiris menunjukkan bahwa kepala desa di daerah dengan sistem pengawasan ketat dan ancaman hukuman yang berat lebih jarang melakukan penyalahgunaan anggaran dibandingkan daerah dengan pengawasan lemah dan sanksi ringan.

Dalam kasus ini, terdakwa diberikan opsi untuk membayar uang pengganti dalam jangka waktu tertentu, dan jika tidak mampu membayar, harta bendanya dapat disita atau diganti dengan pidana tambahan 1 tahun 3 bulan penjara. Ketentuan ini meskipun sesuai dengan aturan hukum, masih dinilai tidak cukup keras untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi dana desa. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan hukum pidana telah diterapkan dalam kasus korupsi kepala desa Random Kecamatan Paser masih terdapat berbagai kelemahan yang membuat kebijakan ini belum efektif dalam mencegah korupsi dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan didapatkan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Kebijakan Hukum Pidana yang Diterapkan Dalam Kasus Korupsi Dana Desa oleh Kepala Desa Random Kecamatan Paser terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 dan Pasal 3 jo dengan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Kemudian dikenakan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu dapat dikenakan Pidana Tambahan seperti perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Selain itu juga dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun serta juga mengatur ancaman pidana denda menjadi 8 (delapan) kategori.
2. Kelemahan Kebijakan Hukum Pidana Berdasarkan Studi Kasus Korupsi Kepala Desa Random Kecamatan Paser adalah dari Ringannya Bobot Sanksi Pidana, Sistem Pengawasan yang lemah, Minimnya pendidikan dan pelatihan kepala desa dalam pengelolaan dana dan Tidak adanya mekanisme pemantauan berbasis digital yang dapat memastikan penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penyelesaian penelitian ini,

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Rahayu, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam," *Skripsi, Purwokerto Fak. Syariah Inst. Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2019.
- [2] Y. Sagitarini, A. Mukoffi, S. Wikardojo, and S. Himawan, "Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Sumbersekar," *J.*

- Magister Akunt. Trisakti*, vol. 9, no. 1, pp. 73–88, 2022, doi: 10.25105/jmat.v9i1.9367.
- [3] R. Susanti, Arsa, Ahsan Putra Hafiz, and Rohana, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari,” *J. Manaj. dan Ekon. Kreat.*, vol. 1, no. 2, pp. 202–218, 2023, doi: 10.59024/jumek.v1i2.85.
- [4] R. Abidjulu, A. G. Feliks, and H. Join, “Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan : Sebuah Studi Literatur Kasus-kasus di Indonesia dan transparansi dalam pengelolaan dana desa . Kepala desa yang kompeten dalam,” *WISSEN J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 2, pp. 272–285, 2024.
- [5] L. O. M. Nasir, Faharudin, and O. M. La, “Peran Lurah Sebagai Paralegal Justice Dalam Pendampingan Hukum,” *J. Innov. Res. Knowl.*, vol. 4, no. 3, pp. 173–178, 2025.
- [6] A. P. Hasanuddin, Faharudin, and S. Husein, “Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Motor Bekas Menurut Hukum Perdata,” *J. Innov. Res. Knowl.*, vol. 4, no. 9, pp. 58–63, 2025.
- [7] R. Pandiangan and N. Purba, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman,” *J. Ilm. METADATA*, vol. 3, no. 67, pp. 559–582, 2021, [Online]. Available: <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/77%0Ahttps://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/download/77/91>
- [8] A. Yudhiana and Suranto, “Problematisasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Magelang,” *J. Huk. Kebijak. Publik*, vol. 3, no. 3, pp. 277–287, 2019.
- [9] T. I. Rahayu and A. Gufron, “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020,” *Maj. Ilm. FISIP UNTAG Semarang*, vol. 1, no. 21, 2020.
- [10] F. Mirah and A. Wahongan, “Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Membantu Penyerobotan Tanah,” *Lex Adm.*, vol. 10, no. 5, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/43055>
- [11] I. Rosidah, Gunardi, Priatna Kesumah, and Royke Bahagia Rizka, “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey),” *J. Ekon. Manaj. Bisnis Dan Akunt. EMBA*, vol. 2, no. 1, pp. 137–156, 2023, doi: 10.59820/emba.v2i1.110.
- [12] Subekti, Veronika, and L. Sri, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Jual Beli Rumah Deret Dengan Sistem Pre Project Selling Berdasarkan PPJB*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- [13] J. Juhaeni, “Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *J. Konstituen*, vol. 3, no. 1, pp. 41–48, 2021.
- [14] Y. T. Silvia and P. Agus, “Studi Kasus Dana Desa Pembangunan Fisik di Desa Dawuhan Purwoasri Kediri,” *J. Inovant*, vol. 3, no. 145, pp. 175–183, 2024.
- [15] K. Benuf and A. Muhamad, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, p. 26, 2020.
- [16] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Goup, 2020.
- [17] Milles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2017.
- [18] Undang-undang Nomor 31 Tahun, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:

- Pemerintah Indonesia, 1999.
- [19] N. Kholis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001," *Univ. 17 Agustus 1945 Banyuwangi*, vol. 4, no. 1, 2020.
- [20] I. Samudera, S. Herlina, and W. Hidayat, "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Kepala Desa Terhadap Penyelewengan Dana Desa Oleh Aparat Desa," *Uniska Univ. Islam Kalimantan*, vol. 2, no. 4, pp. 1–12, 2017.
- [21] P. M. Purba, Purwoto, and D. S. Rahmi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001," *Diponegoro Law J.*, vol. 12, no. 4, pp. 1–23, 2023.
- [22] C. Pasela, G. Jatmiko, and E. Susanti, "Criminological analysis of violent crime in Household Assistant," *J. Ilm. Huk. dan Hak Asasi Mns.*, vol. 3, no. 2, pp. 93–102, 2024, doi: 10.35912/jihham.v3i2.2992.
- [23] L. B. Rahayu and N. Syam, "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial," *Ganaya J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 2, pp. 672–685, 2021.
- [24] S. S. Rivanie, S. Muchtar, A. M. Muin, A. M. D. Prasetya, and A. Rizky, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana," *Halu Oleo Law Rev.*, vol. 6, no. 2, pp. 176–188, 2022, doi: 10.33561/holrev.v6i2.4.